Jurnal Impresi Indonesia (JII)
e-ISSN: 2810-062x
Vol. 5, No. 11, November 2026, pp 6384-6398
DOI : 10.58344/jii.v5i11.8216

Perlindungan Hukum terhadap Paten dan Rahasia Dagang dalam Sengketa Kepemilikan Invensi Berdasarkan Studi Normatif Yuridis atas Kasus DJI dan Insta360

James Nelson*, Gary, Cedric Aurelius Hartanto, Shaloom Azzurra R.E, Valentino Hosse
Universitas BINUS, Indonesia
Email: james.nelson@binus.ac.id*

Keywords:
Patent; trade secrets; NDA; NNN; employment relationship.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

The development of the technology industry and the increasing mobility of labor in the research and development sector have raised legal issues concerning the ownership of inventions and the protection of trade secrets after the termination of employment relationships. The dispute between DJI and Insta360 demonstrates that patent conflicts are no longer focused solely on infringement, but rather on the legitimacy of ownership over inventions claimed as former employees' service inventions. This study aims to analyze the regulation of patent rights over inventions produced within employment relationships under Indonesian and Chinese law, as well as to examine the implementation of Non-Disclosure Agreements (NDA), trade secret protection, and Non-Use Non-Disclosure Non-Circumvention (NNN) agreements as legal protection instruments. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that Law Number 13 of 2016 concerning Patents stipulates that inventions produced within employment relationships belong to the employer, yet it does not explicitly regulate inventions created after the termination of employment. In contrast, Chinese patent law categorizes inventions produced within one year after an employee leaves the company as service inventions, provided they remain related to the employee's previous duties. This study also finds that NDAs and trade secret protections play an important role in safeguarding economically valuable information, although practices in Indonesia frequently contain disproportionate contractual clauses. Meanwhile, NNN agreements provide more comprehensive protection because they encompass restrictions on disclosure, use, and unlawful diversion of business relationships.

Kata Kunci:
Paten; rahasia dagang; NDA; NNN; hubungan kerja.

Abstrak

Perkembangan industri teknologi dan meningkatnya mobilitas tenaga kerja di sektor riset dan pengembangan menimbulkan persoalan hukum mengenai kepemilikan invensi dan perlindungan rahasia dagang pasca berakhirnya hubungan kerja. Sengketa antara DJI dan Insta360 menunjukkan bahwa konflik paten tidak lagi berfokus pada pelanggaran penggunaan, melainkan pada legitimasi kepemilikan invensi yang diklaim sebagai service inventions mantan karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak paten atas invensi dalam hubungan kerja menurut hukum Indonesia dan Tiongkok, serta mengkaji penerapan Non-Disclosure Agreement (NDA), rahasia dagang, dan Non-Use Non-

Disclosure Non-Circumvention (NNN) sebagai instrumen perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menetapkan invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja menjadi milik pemberi kerja, namun belum mengatur secara tegas invensi pasca hubungan kerja. Sebaliknya, hukum paten Tiongkok mengkategorikan invensi yang dihasilkan hingga satu tahun setelah pekerja keluar sebagai service inventions apabila masih berkaitan dengan tugas sebelumnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa NDA dan rahasia dagang berfungsi penting dalam melindungi informasi bernilai ekonomi, meskipun praktik di Indonesia masih sering memuat klausul yang tidak proporsional. Sementara itu, NNN memberikan perlindungan lebih komprehensif karena mencakup larangan pengungkapan, penggunaan, dan pengalihan relasi bisnis secara tidak sah.

PENDAHULUAN

Sengketa antara DJI dan Insta360 menunjukkan bahwa konflik paten tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran, tetapi juga menyangkut kepemilikan invensi yang dihasilkan oleh karyawan pasca berakhirnya hubungan kerja. Gugatan yang diajukan DJI menegaskan pentingnya pengaturan hukum terkait hak atas paten yang diajukan dalam periode tertentu setelah karyawan keluar, yang dalam praktiknya sering dikaitkan dengan mekanisme perlindungan seperti Non-Disclosure Agreement (NDA). Di sisi lain, pembelaan Insta360 yang menyatakan bahwa invensi dikembangkan secara independen mencerminkan kompleksitas pembuktian dalam sengketa kepemilikan paten, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas instrumen hukum seperti NDA dalam melindungi rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual.

Persoalan mengenai batas perlindungan rahasia dagang dan hak atas invensi pasca hubungan kerja tersebut kemudian tampak secara konkret dalam sengketa antara DJI dan Insta360. Sengketa antara DJI dan Insta360 mencerminkan pergeseran strategi litigasi teknologi, di mana fokus hukum bergeser dari isu pelanggaran penggunaan (infringement) menuju penegasan kepemilikan sah (ownership) atas paten yang diklaim sebagai hasil service inventions mantan karyawan. DJI, sebagai pemimpin pasar drone global, tidak sekadar menyoal kesamaan produk, melainkan secara langsung menggugat legitimasi kepemilikan enam paten inti yang diklaim oleh Insta360 melalui pengadilan di Shenzhen. DJI mendalilkan bahwa paten yang dihasilkan oleh mantan karyawannya dalam kurun satu tahun setelah keluar tetap tergolong sebagai service inventions, sehingga hak kepemilikan atas invensi tersebut secara hukum harus beralih kembali kepada DJI. Pendekatan ini berbeda dengan perkara pelanggaran paten pada umumnya yang menitikberatkan pada kesamaan teknis produk; dalam sengketa kepemilikan invensi, sorotan utama justru pada keterkaitan antara hasil invensi dengan lingkup tugas dan tanggung jawab kerja sebelumnya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, hak atas invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja pada prinsipnya melekat pada pemberi kerja, kecuali terdapat perjanjian lain yang secara tegas mengatur sebaliknya. Prinsip ini merefleksikan asas hired-to-invent, di mana penemu tetap memperoleh pengakuan atas kontribusinya, namun hak eksklusif untuk pemanfaatan komersial beralih kepada perusahaan. Sejalan dengan itu, hukum paten Tiongkok menetapkan bahwa invensi yang dihasilkan selama masa kerja atau dalam jangka waktu satu tahun setelah karyawan berhenti selama masih terkait dengan tugas yang dijalankan dikategorikan sebagai service inventions, sehingga hak patennya secara otomatis dimiliki oleh pemberi kerja.

Ketidakpastian norma muncul ketika invensi dihasilkan setelah berakhirnya hubungan kerja. Di Indonesia, Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 hanya mengatur invensi yang lahir "dalam hubungan kerja" tanpa memberikan ketentuan eksplisit mengenai karya pasca-masa kerja. Sebaliknya, hukum paten Tiongkok secara tegas menetapkan jangka waktu satu tahun, di mana invensi yang dihasilkan pasca-pensiun, pengunduran diri, atau pemindahan tetap dikategorikan sebagai service inventions apabila masih terkait dengan tugas kerja sebelumnya, sedangkan di luar periode tersebut invensi tidak lagi dianggap sebagai milik perusahaan. Kondisi ini membuka ruang multitafsir, di mana penafsiran yang terlalu luas berpotensi membatasi mobilitas tenaga kerja di bidang penelitian dan pengembangan. Situasi ini menimbulkan ruang interpretasi, sehingga penting untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas atas invensi pasca-hubungan kerja. Penafsiran yang berlebihan berpotensi membatasi mobilitas wajar tenaga penelitian dan pengembangan (R&D) serta menghambat tercapainya inovasi dan kemajuan teknologi baru.

Sebagai bentuk kekayaan intelektual yang bersifat tidak berwujud, rahasia dagang pada dasarnya dipahami sebagai informasi teknis maupun bisnis yang memiliki nilai ekonomi, tidak diketahui oleh masyarakat umum, serta dipertahankan kerahasiaannya oleh pemilik melalui langkah perlindungan yang wajar, sehingga keberadaannya menjadi penting dalam menjaga daya saing perusahaan di tengah persaingan industri dan mobilitas tenaga kerja yang semakin tinggi. Perlindungan terhadap informasi tersebut kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang memberikan pengakuan hukum substantif terhadap informasi rahasia bernilai ekonomi sebagai bagian dari rezim hak kekayaan intelektual, sehingga pemilik rahasia dagang memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan sendiri maupun melarang pihak lain memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin.

Dalam praktik kontraktual, kewajiban menjaga kerahasiaan biasanya dituangkan melalui Non-Disclosure Agreement (NDA) yang mengikat karyawan untuk tidak mengungkap atau menyalahgunakan rahasia dagang baik selama maupun setelah masa kerja. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan banyak NDA disusun secara sepihak, dengan definisi rahasia dagang yang terlalu luas dan durasi kewajiban kerahasiaan yang tidak proporsional. Formulasi yang tidak seimbang ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan efektivitas perlindungan inovasi perusahaan.

Selain digunakan dalam hubungan kerja internal perusahaan, perlindungan terhadap informasi rahasia juga berkembang dalam praktik kerja sama bisnis internasional, khususnya dalam hubungan manufaktur dan alih teknologi dengan mitra di Tiongkok yang dikenal memiliki tingkat risiko tinggi terhadap penyalahgunaan informasi bisnis dan teknologi. Dalam konteks tersebut, penggunaan perjanjian Non-Disclosure, Non-Use, and Non-Circumvention (NNN) dipandang lebih efektif dibandingkan NDA konvensional karena tidak hanya mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan informasi, tetapi juga melarang pihak penerima menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri maupun menghindari hubungan bisnis pihak pemberi informasi melalui pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian NNN berfungsi sebagai instrumen preventif yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap potensi pengambilalihan teknologi, reproduksi produk, maupun pengalihan relasi bisnis secara tidak sah dalam kerja sama lintas negara.

Pengalaman di Tiongkok menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak perusahaan dan dorongan inovasi, sehingga norma mengenai invensi tidak ditafsirkan secara berlebihan. Sejalan dengan itu, kajian hukum menekankan bahwa Non-Disclosure Agreement (NDA) harus dirancang secara proporsional agar kepentingan perusahaan dan hak pekerja

dapat terakomodasi dengan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini mendesak untuk memperjelas kualifikasi perbuatan hukum terkait pengajuan, pengalihan, dan penguasaan hak paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja menurut hukum Indonesia dan Tiongkok, sekaligus menilai penerapan prinsip Non-Disclosure Agreement (NDA) sebagai instrumen perlindungan kerahasiaan informasi dan pencegah peralihan invensi ke perusahaan lain.

Dalam kerangka hukum ketenagakerjaan modern, hubungan kerja secara konseptual dipahami sebagai relasi hukum yang didasarkan pada unsur pekerjaan, upah, dan perintah, yang sekaligus menjadi parameter pembeda antara hubungan kerja dengan hubungan hukum keperdataan lainnya seperti kemitraan. Namun demikian, dinamika pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran bentuk hubungan kerja menuju model non-standar, yang dalam praktiknya sering kali menimbulkan ketidakjelasan status hukum pekerja serta ruang lingkup perlindungan yang seharusnya mereka peroleh.

Perubahan regulasi ketenagakerjaan, khususnya pasca diberlakukannya rezim hukum baru melalui kebijakan deregulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, juga telah membawa implikasi terhadap konstruksi hubungan industrial, terutama dalam hal fleksibilitas hubungan kerja yang berpotensi menggeser keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Dalam konteks tersebut, hubungan kerja tidak lagi semata-mata dipahami sebagai hubungan subordinatif tradisional, melainkan juga sebagai relasi yang dipengaruhi oleh faktor organisasi seperti keterikatan kerja (employee engagement) yang dapat menentukan tingkat loyalitas dan produktivitas pekerja dalam perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan isu kepemilikan invensi dan perlindungan rahasia dagang, hubungan kerja menjadi semakin kompleks karena melibatkan dimensi penguasaan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam proses kerja. Dalam konteks ini, mobilitas tenaga kerja antar perusahaan, khususnya di sektor teknologi, dapat menimbulkan konflik kepentingan antara hak pekerja untuk mengembangkan karir dan hak perusahaan untuk melindungi aset intelektualnya. Oleh karena itu, hubungan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari instrumen perlindungan hukum seperti Non-Disclosure Agreement (NDA), Non-Use Non-Disclosure Non-Circumvention (NNN), serta rezim rahasia dagang, yang pada dasarnya berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kebebasan profesional pekerja dalam ekosistem inovasi.

Bagaimana pengaturan mengenai hak paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja menurut hukum Indonesia dan Tiongkok, khususnya terkait perpindahan tenaga kerja antar perusahaan serta perlindungan kepentingan perusahaan terhadap invensi karyawan?

Bagaimana penerapan dan ruang lingkup perlindungan invensi melalui Non-Disclosure Agreement (NDA) dan rahasia dagang dalam sistem hukum Indonesia dan Tiongkok, serta bagaimana kedudukan Non-Use Non-Disclosure Non-Circumvention (NNN) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan dan pengalihan informasi rahasia dalam hubungan ketenagakerjaan?

Untuk menganalisis pengaturan mengenai hak paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja menurut sistem hukum Indonesia dan Tiongkok, khususnya berkaitan dengan perpindahan tenaga kerja antar perusahaan serta bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan perusahaan atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan.

Untuk menganalisis penerapan dan ruang lingkup perlindungan invensi melalui Non-Disclosure Agreement (NDA) dan rahasia dagang dalam sistem hukum Indonesia dan Tiongkok, termasuk mengkaji kedudukan Non-Use Non-Disclosure Non-Circumvention (NNN) sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap penggunaan, pengungkapan, dan pengalihan informasi rahasia dalam hubungan ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mendesak untuk memperjelas kualifikasi perbuatan hukum terkait pengajuan, pengalihan, dan penguasaan hak paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja menurut hukum Indonesia dan Tiongkok. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan prinsip NDA dan NNN sebagai instrumen perlindungan kerahasiaan informasi dan pencegah peralihan invensi ke perusahaan lain. Manfaat penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembaruan hukum paten dan rahasia dagang di Indonesia, serta memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam menyusun klausul kontrak yang adil dan efektif untuk melindungi aset intelektual mereka tanpa menghambat mobilitas profesional karyawan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pengkajian penelitian ini lebih menekankan untuk penggunaan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan guna membangun landasan teoritis dalam memahami serta menafsirkan norma hukum, dengan keunggulan utama berupa kemampuannya membentuk kerangka hukum yang sistematis dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk mengkaji pengajuan, pengalihan, dan penguasaan hak paten atas invensi dalam hubungan kerja menurut hukum Indonesia dan Tiongkok, serta penerapan Non-Disclosure Agreement (NDA) dalam melindungi kerahasiaan informasi dan mencegah peralihan invensi ke perusahaan lain berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia.

Jenis Pendekatan

Penelitian ini mengkombinasikan empat pendekatan hukum, termasuk pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan komparasi (comparative approach). Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis secara mendalam sengketa dan praktik hukum terkait penguasaan hak paten atas invensi dalam hubungan kerja. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum paten, ketenagakerjaan, dan perjanjian. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk membangun landasan teoritis mengenai perlindungan invensi, hak eksklusif, dan kerahasiaan informasi dalam hubungan kerja. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) untuk membandingkan pengaturan hukum Indonesia dan Tiongkok terkait penguasaan hak paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum

melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber referensi lainnya yang relevan, yang kemudian disusun, dikaji, dan dianalisis secara sistematis guna mendukung pembahasan serta menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai hak paten atas invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja menurut hukum Indonesia dan Tiongkok, khususnya terkait perpindahan tenaga kerja antar perusahaan serta perlindungan kepentingan perusahaan terhadap invensi karyawan

Menurut Pasal 12 ayat (1) UU No.13/2016 tentang Paten Indonesia, invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja menjadi milik pemberi kerja (kecuali telah diperjanjikan lain). Ketentuan ini mencerminkan prinsip hired-to-invent, di mana hak eksklusif atas pemanfaatan invensi dialihkan kepada perusahaan, sementara inventor hanya berhak memperoleh imbalan berdasarkan perjanjian. Dengan demikian, secara hukum pemegang paten resmi atas invensi yang dihasilkan karyawan adalah perusahaan pemberi kerja. Oleh karenanya, apabila seorang mantan karyawan mengajukan permohonan paten atas invensi tersebut tanpa adanya pengalihan hak yang sah, perbuatan itu dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak eksklusif pemberi kerja; perusahaan pemegang hak berwenang mengajukan gugatan pembatalan paten ke Pengadilan Niaga sesuai mekanisme dalam Pasal 142 UU Paten.

Sebaliknya, hukum paten Tiongkok secara eksplisit mengatur invensi pelayanan (service inventions) lebih luas. Berdasarkan Pasal 6 Patent Law Republik Rakyat Tiongkok, invensi yang dibuat saat melaksanakan tugas perusahaan atau dengan menggunakan sumber daya perusahaan dianggap sebagai invensi layanan, dan hak mengajukan permohonan paten atas invensi tersebut berada pada unit (perusahaan) yang bersangkutan. Peraturan pelaksananya menambahkan bahwa invensi yang dihasilkan dalam jangka satu tahun pasca-masa kerja juga termasuk invensi pelayanan apabila masih terkait dengan tanggung jawab kerja terdahulu. Dengan demikian, secara otomatis perusahaan memperoleh kepemilikan hak paten atas invensi-invensi semacam itu, kecuali memang ada kontrak yang menetapkan pengalihan hak berbeda. Oleh karenanya, tindakan karyawan yang keluar dan kemudian mematenkan invensi terkait tugas lamanya dalam waktu setahun dapat dianggap tidak sah secara hukum, karena unit asal tetap memiliki hak eksklusif atas invensi tersebut.

Dalam kerangka hukum paten Tiongkok, Pasal 5 UU Paten Tiongkok menetapkan bahwa atas invensi jenis “service invention” hak mengajukan paten dan hak patennya sepenuhnya menjadi milik pemberi kerja setelah paten disahkan. Peraturan pelaksana UU Paten Tiongkok secara eksplisit menyebut invensi yang dihasilkan sampai satu tahun setelah pensiun, pengunduran diri, atau mutasi tetap dikategorikan sebagai service invention apabila masih berkaitan dengan tugas pekerjaan sebelumnya. Dalam praktik peradilan Tiongkok, kriteria penentu status hak paten adalah korelasi teknis antara invensi dengan tugas lama pegawai, sehingga persamaan teknologi yang identik bukanlah syarat mutlak; pengadilan menekankan bahwa penilaian sebaiknya menitikberatkan pada kesesuaian fungsi invensi terhadap pekerjaan sebelumnya.

Sebagai perbandingan, sistem hukum Jerman membedakan antara service invention dan free invention, sehingga tidak semua invensi karyawan otomatis menjadi hak perusahaan; perusahaan justru diwajibkan mengajukan klaim aktif untuk menguasai invensi tertentu berdasarkan tugas kerja tertentu. Pendekatan ini dinilai lebih melindungi hak penemu internal dan mendorong inovasi. Dalam kasus perseteruan paten DJI-Insta360 di China, misalnya, DJI mengklaim enam paten yang dibuat mantan pegawainya dalam satu tahun pasca-bergabung sebagai service inventions yang seharusnya menjadi milik DJI menurut hukum China. Gugatan tersebut menegaskan perbedaan fokus litigasi paten modern yang lebih menitikberatkan isu kepemilikan sah invensi pascakerja daripada kemiripan teknis produk semata.

Tabel 1. Perbandingan Hak Paten atas Invensi Indonesia dan Tiongkok

Aspek	Indonesia	Tiongkok
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 12 ayat (1)	Patent Law of the People's Republic of China Pasal 5 dan Pasal 6
Konsep	*Hired-to-invent*	*Service invention*
Kepemilikan invensi	Milik pemberi kerja kecuali diperjanjikan lain	Milik perusahaan
Perlindungan pasca kerja	Tidak diatur khusus	Invensi hingga 1 tahun setelah pekerja keluar tetap dianggap sebagai *service invention*
Fokus perlindungan	Hubungan kerja	Keterkaitan invensi dengan tugas kerja
Orientasi hukum	Lebih seimbang	Lebih protektif terhadap perusahaan

Bagaimana penerapan dan ruang lingkup perlindungan invensi melalui Non-Disclosure Agreement (NDA) dan rahasia dagang dalam sistem hukum Indonesia dan Tiongkok, serta bagaimana kedudukan Non-Use Non-Disclosure Non-Circumvention (NNN) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan dan pengalihan informasi rahasia dalam hubungan ketenagakerjaan?

Hubungan kerja yang menempatkan pekerja di bawah arahan dan pengawasan pemberi kerja pada dasarnya melahirkan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan kesetiaan antara kedua pihak. Dalam konteks tersebut, pekerja dipandang memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, beritikad baik, serta menjaga kepentingan dan kerahasiaan perusahaan. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, mengimplikasikan bahwa ketentuan kepercayaan dan kerahasiaan dapat terwujud dalam isi kontrak meski tidak tertulis. Di sisi lain, kerangka hukum Tiongkok juga mengakui kewajiban serupa melalui asas chéngshí xìnyòng (诚实信用) dalam UU Ketenagakerjaan Tiongkok, yang menuntut pemenuhan setiap kewajiban kontraktual secara jujur. Selain itu, Pasal 23 Labor Contract Law Tiongkok mengizinkan pihak perusahaan

menetapkan kewajiban kerahasiaan informasi dalam kontrak atau perjanjian terpisah. Baik di Indonesia maupun Tiongkok hubungan kerja melahirkan ekspektasi kewajiban untuk menjaga rahasia perusahaan, meski konstruksinya dilakukan melalui asas umum kontrak atau ketentuan khusus.

Dalam konteks perlindungan informasi rahasia perusahaan, Non-Disclosure Agreement (NDA) menjadi alat kontraktual yang penting. NDA di Indonesia diakui sebagai perjanjian sah sepanjang memenuhi syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga apabila dibuat dengan itikad baik, para pihak berwenang, ada objek yang halal, dan kesepakatan, maka klausul NDA mengikat secara hukum. Berdasarkan UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang bernilai ekonomi, tidak diketahui umum, dan dilindungi oleh pemiliknya. Oleh karena itu, rahasia dagang dapat dilihat sebagai informasi bernilai ekonomi yang tidak umum diketahui, sulit diperoleh secara sah oleh orang lain, dan dilindungi oleh pemiliknya melalui langkah-langkah wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Dengan begitu, NDA berfungsi sebagai instrumen perlindungan rahasia dagang utama dalam hubungan kerja: perusahaan dan karyawan menyepakati batasan penggunaan informasi sensitif, terutama saat karyawan berpindah perusahaan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa sejak 1980-an NDA lazim dipakai industri teknologi untuk memastikan mantan karyawan tidak membagikan rahasia dagang ke perusahaan baru. NDA menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan pengetahuan ini oleh karyawan yang pindah ke perusahaan lain. Dengan menandatangani NDA, seorang karyawan sepakat untuk tidak membocorkan atau menggunakan rahasia teknis perusahaan pada pihak eksternal, sehingga kerahasiaan informasi penting dapat terjamin tidak bocor tanpa persetujuan.

Dalam penyusunan NDA, perjanjian kerja dilandasi dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja merupakan kontrak antara pekerja dan pemberi kerja yang mengatur syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Hal ini menunjukan bahwa dalam hubungan kerja, kedudukan pekerja bersifat subordinat terhadap pemberi kerja, sehingga secara hukum posisi pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah dan rentan terhadap ketentuan serta keputusan pemberi kerja. Tidak sampai disitu, banyak NDA dibuat sepihak oleh pemberi kerja dengan definisi rahasia dagang yang sangat luas dan durasi pasca-kerja yang tidak proporsional. Kondisi tersebut yang akhirnya berisiko menimbulkan sengketa karena informasi non-kritikal ikut diklaim sebagai rahasia dagang, sehingga pekerja menghadapi ketidakpastian hukum.

Dalam kajian yuridis menyimpulkan bahwa rumusan NDA yang tidak proporsional dapat mencederai asas keadilan kontraktual dan mengurangi legitimasi perjanjian. Sebaliknya, penyusunan NDA yang efektif akan sejalan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilarang pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang sulit untuk dimengerti. Dalam penjelasannya, larangan ini dimaksudkan untuk menyejajarkan posisi konsumen (dalam hal ini pekerja) dengan pelaku usaha (dalam hal ini pemberi kerja) melalui penerapan prinsip kebebasan berkontrak. Hal tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat membatalkan demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat pengalihan tanggung jawab dalam klausula baku.

Oleh karena itu, dalam penyusunannya, NDA harus dengan jelas menyebutkan cakupan informasi yang dilindungi dan jangka waktu kewajiban kerahasiaan secara wajar. Penyusunan NDA yang akurat dan seimbang juga menjadi penting dalam kepemilikan Invensi. Meskipun, NDA ini tidak menentukan kepemilikan paten, instrumen ini turut memastikan bahwa inovasi tetap terjaga rahasianya dan tidak berpindah tangan tanpa sepengetahuan pemilik Invensi.

Dari perspektif hukum perjanjian, pelanggaran NDA merupakan wanprestasi yang berlandaskan Pasal 1238 KUHPerdata yang memaparkan syarat lalainya debitur. Jika karyawan mengabaikan kewajiban rahasia sebagaimana disepakati, maka pihak perusahaan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata. Kewajiban hukum ini mengacu pada prinsip bahwa debitur (karyawan) lalai melakukan prestasi (menjaga rahasia) sehingga harus mengganti kerugian kreditur (perusahaan). Dengan demikian, NDA secara hukum memperkuat perlindungan inovasi perusahaan, tetapi efektivitasnya bergantung pada proporsionalitas klausulnya.

Perjanjian Non-Disclosure, Non-Use, Non-Circumvention (NNN) mengkombinasikan tiga lapisan perlindungan yakni, melarang pengungkapan (non-disclosure), pelarangan pemanfaatan informasi untuk kepentingan sendiri (non-use), serta pencegahan memotong pihak yang memberikan informasi (non-circumvention). NNN lebih komprehensif daripada NDA misalnya, klausul non-use mencegah mitra menggunakan teknologi atau desain yang diperoleh untuk membuat produk serupa, sementara non-circumvention melarang mitra bisnis mengeliminasi pihak yang memberi informasi untuk langsung menjalin kerjasama dengan klien atau pemasok pihak pemberi. NNN jarang digunakan dalam kontrak kerja dan tidak ada pengaturan khusus di perundang-undangan Indonesia.

Istilah "Non-Disclosure" berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi. Meskipun pihak penerima telah dilarang menggunakan desain tersebut secara langsung, pemberi informasi masih khawatir bahwa desain itu dapat disebarluaskan kepada perusahaan afiliasi atau pihak lain untuk diproduksi, sehingga pembatasan sebelumnya menjadi tidak efektif. "Non-Use" merujuk pada larangan penggunaan tanpa izin atas gambar desain atau rancangan yang telah diberikan. Adapun "Non-Circumvention" mengacu pada larangan melakukan penghindaran atau penyimpangan yang dapat merugikan pihak pemberi informasi, yang dalam praktiknya memiliki kemiripan dengan konsep persaingan usaha tidak sehat atau kompetisi terselubung ada pada pihak pemberi informasi.

Tabel 2. Perbandingan Perlindungan Invensi Indonesia dan Tiongkok

Aspek	Indonesia	Tiongkok
Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	Labor Contract Law Dan Asas *Chéngshí Xìnyòng* (Itikad Baik)
NDA	Sah Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Sesuai Syarat Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Diakui Eksplisit Dalam Kontrak Kerja

Rahasia Dagang	Dilindungi Jika Rahasia Yang Dimiliki Bernilai Ekonomi Dan Dijaga Kerahasiaannya Oleh Pemilik	Dilindungi Melalui Hukum Kontrak Dan Persaingan Usaha
NNN	Belum Diatur Khusus Dalam Peraturan Perundang-Undangan	Sering Digunakan Dalam Praktik Bisnis
Cakupan NNN	Kerahasiaan, Larangan Penggunaan, Dan Pengalihan Relasi Bisnis	Sama, Namun Terfokus Dalam Perlindungan Teknologi Dan Relasi Bisnis
Orientasi Perlindungan	Menekankan Keseimbangan Kontrak	Lebih Melindungi Perusahaan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap invensi dalam hubungan kerja pada dasarnya menempatkan perusahaan sebagai pemegang hak atas invensi yang dihasilkan oleh karyawan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Baik Indonesia maupun Tiongkok sama-sama menerapkan prinsip hired-to-invent, meskipun sistem hukum Tiongkok menunjukkan cakupan perlindungan yang lebih luas melalui konsep service invention yang juga mencakup invensi pasca-kerja yang masih berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya atau penggunaan sumber daya perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan paten tidak semata-mata ditentukan oleh pihak yang menciptakan invensi, melainkan juga dipengaruhi oleh hubungan kerja, kontribusi perusahaan, dan pemanfaatan fasilitas perusahaan dalam proses penciptaan invensi tersebut. Sengketa antara DJI dan Insta360 menunjukkan bahwa dinamika perpindahan tenaga kerja dalam industri teknologi berpotensi menimbulkan konflik hukum terkait legitimasi kepemilikan invensi oleh mantan karyawan, khususnya ketika invensi yang dikembangkan memiliki keterkaitan substantif dengan pekerjaan terdahulu. Di samping itu, Non-Disclosure Agreement (NDA) memiliki kedudukan penting sebagai instrumen preventif untuk melindungi inovasi dan rahasia dagang perusahaan dari penggunaan maupun pengungkapan tanpa izin oleh pekerja. NDA berfungsi melengkapi perlindungan paten karena tidak seluruh informasi strategis perusahaan dapat memperoleh perlindungan melalui rezim hak eksklusif. Namun demikian, penerapan NDA tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan kontraktual agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak pekerja maupun kebebasan kerja secara tidak wajar.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi dalam melakukan pengerjaan penulisan artikel tersebut.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Dalam penyusunan naskah ini, penulis menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) yang terbatas hanya untuk keperluan perbaikan tata bahasa dan pengecekan penggunaan bahasa.

REFERENSI

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Retrieved May 21, 2026, from https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID91215G0&p=TRIPS+art

Angela, G., Waha, C., & Gerungan, L. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Non-DisclosureAgreement (NDA) dalam Perspektif Hukum Perjanjian. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 14 (2), 1–13.

Benalda, K. (2024). Penguatan Regulasi Rahasia Dagang melalui Ketentuan mengenai Perlindungan Informasi Rahasia dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek, dan Teori Risiko. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 7(2). https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1708

Benalda, K., Amirulloh, M., & Faisal, P. (2024). Penguatan Regulasi Rahasia Dagang Melalui Ketentuan Mengenai Perlindungan Informasi Rahasia Dalam Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Berdasarkan Penerapan Asas Kepastian Hukum, Teori Prospek dan Teori Risiko . Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 7(2). https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1708

Bird&Bird. (2025). China Employee Invention Laws (p. 3). Bird & Bird LLP. https://www.twobirds.com/-/media/new-website-content/microsites/patent-hub/country-comparison-tool/employee-invention-laws-country-comparator/china---employee-invention-laws.pdf

Chen, L. (2022, August 11). Non-Disclosure/Non-Use/Non-Circumvention agreement Archives. IPWatchdog.Com | Patents & Intellectual Property Law. https://ipwatchdog.com/tag/non-disclosure-non-use-non-circumvention-agreement/

China Daily. (2026). IPR in China. Mofcom.Gov.Cn. https://chinaipr.mofcom.gov.cn/article/regionalnews/202604/1995758.html

China IP. (2026, March 25). DJI Sues Insta360 Over Patent Ownership Tied to Former Employees. Chinaiptoday.Com. https://www.chinaiptoday.com/post.html?id=2279

China NNN Agreement: A Practical and Comprehensive Guide. (2024, April 9). China Registration. https://www.registrationchina.com/articles/china-nnn-agreement/

China, R. (2020). Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Amending the Patent Law of the People's Republic of China. Cdurl.Cn. http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/2020-10/17/c_674693.htm

Christensen, J. E. (2023, July 26). Introduction: The Importance of Protecting Proprietary Information In the global marketplace, safeguarding proprietary business information is critical to success, especially in legal systems like China. Traditionally, foreign

companies have utilized Non-Disclosure Agreements (NDAs) to protect sensi. Linkedin.Com. https://www.linkedin.com/pulse/dive-non-use-non-circumvention-clauses-nnn-agreements-christensen-1f

Christiawan, R. (2023, July). Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382?utm_source=copilot.com

Commission, E. (2020). China - Frequently Asked Questions (FAQ). IP Helpdesk. https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ip-sme-helpdesk/china-frequently-asked-questions_en

Ginting, M. S. (2014). Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku dalam Perjanjian. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(3), 2233. https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.223-236.

Hati, C., & Anggraini, C. (2023). Employee Engagement: Analyzing the Communication and Organizational Culture Model of BPJS Ketenagakerjaan. Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR), 2(1).

Indonesia, M. (2026). Merasa Hak Invensi Dirampas Perusahaan, Karyawan Uji UU Paten & Cipta Kerja. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1768274310_8db7d7c6bdf02ed7a1d1.pdf

Ismail, S. (2025). The Legal Dilemma of Non-Competition Clause: Unraveling the Proportionality of the Right to Freedom of Work and the Guarantee of Trade Secret Protection. Padjadjaran Law Review, 13(2), 2025. https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2460

Jennifer Che, J.D. (2020, July 30). How Far Can an Employer Reach to Own Employee-made "Service Inventions?" - China Patent Strategy. China Patent Strategy - Latest Updates on the IP Landscape in China. https://chinapatentstrategy.com/how-far-can-an-employer-reach-to-own-employee-made-service-inventions/

Jian, C. (2023, October 25). Departing employees: who owns the invention? Law.Asia. https://law.asia/departing-employees-invention-ownership/

Khairani, K., & Gettari, T. (2023). Perlindungan Pekerja Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 709–709. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.372

Lei, P. (2025, October 15). Trade Secrets Basics. Herbert Smith Freehills Kramer | Global Law Firm. https://www.hsfkramer.com/insights/reports/2025/unlocking-competitive-advantage-the-strategic-role-of-trade-secrets-in-ip-protection/china

Liu Purnomo. (2026, March 23). DJI Gugat Insta360 atas Dugaan Pelanggaran Paten Drone. Drone Indonesia. https://blog.drone.co.id/posts/dji-gugat-insta360-pelanggaran-paten-drone/?utm_source=copilot.com

Maesa, D. (2021). Perjanjian Pemegang Paten Atas Invensi Yang Dihasilkan Oleh Inventor Dalam Hubungan Kerja. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 1(2).

Mahfuzzah, Z., Saidin, Ginting, B., & Devi, T. K. (2024). Non-disclosure Agreements (NDA) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia. KnE Social Sciences, 521–528. https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14768

Matta, R. (2026, March 26). DJI sues Insta360 for patent theft as drone market rivalry heats up in China. Notebookcheck. https://www.notebookcheck.net/DJI-sues-Insta360-for-patent-theft-as-drone-market-rivalry-heats-up-in-China.1258664.0.html

McGurk, M. R., & Lu, J. W. (2015). The Intersection of Patents and Trade Secrets. UC Law SF Scholarship Repository. https://repository.uclawsf.edu/hastings_science_technology_law_journal/vol7/iss2/3/

Mi, L. (2022). China: Overview of Service Invention and Reward Regulations. Rouse.Com. https://rouse.com/insights/news/2024/china-overview-of-service-invention-and-reward-regulations

Noviana, E., Suriaatmadja, T. T., & Sundary, R. I. (2022). Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha dalam rangka Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. Jurnal Wawasan Yuridika, 6(1), 84. https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.533

Nugroho, K. A., Djumadi, D., & Hafidah, N. (2022). Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (Non-Disclosure Agreement) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri. Notary Law Journal, 1(3), 227–246. https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.27

Patrick. (2026, February 3). Mengenal Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Klaussa.Com. https://blog.klaussa.com/mengenal-pendekatan-perundang-undangan-statute-approach

Poltak, H. (2026). Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif. Gioarchitect.Co.Id. https://journal.gioarchitect.co.id/index.php/localengineering/article/view/89/134.

Prianto, W. (2023). ANALISIS TERHADAP POLITIK HUKUM PENGATURAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA (Studi Berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 1(2), 166–178.

Putri, P. (2025). Protection of Trade Secrets Through Non-Disclosure Agreements Against Worker Violations. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(7), 351–360. https://doi.org/10.47268/tatohi

Putri Triari Dwijayanthi, & Dewa Ayu Dian Sawitri. (2025). Non-Disclosure Agreement bagi Pekerja: Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. Acta Comitas, 10(03), 658–673. https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p15

Rismawaty, A. (2019a). NON DISCLOSURE AGREEMENT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA. Aktualita (Jurnal Hukum), 2(1), 339–353. https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4706

Rismawaty, A. (2019b). Non-Disclosure Agreement sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerjasama. Aktualita (Jurnal Hukum), 2(1), 339–353. https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4706

Simmons, J. L. (2012, November 26). Inventions Made for Hire. Journal of Intellectual Property & Entertainment Law. https://jipel.law.nyu.edu/vol-2-no-1-1-simmons/

Singh, I. (2026, March 24). DJI vs Insta360 drone patent war just got a lot more intense. DroneDJ. https://dronedj.com/2026/03/23/insta360-dji-patent-lawsuit-response/

SIP Corp. (2026). Rahasia Dagang dalam Hubungan Kerja: Tanggung Jawab Karyawan dan Strategi Pencegahan Melalui NDA. Siprconsultant.Id. https://siprconsultant.id/rahasia-dagang-dalam-hubungan-kerja/

Sliwoski, H. (2024, April 7). China NNN Agreements: The Ten Most Asked Questions Answered. Lexology. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1e3f53c4-7dd6-4359-9121-670b238c3ca6

Sugiawan, F. A., & Rahaditya , R. (2025). Non-Discloure Agreement Sebagai Instrumen Perlindungan Rahasia Dagang dalam Keseimbangan Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan. Indonesian Journal of Legality of Law, 8(1), 35–40. https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7428

SUKOHARJO. (2025). JDIH Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjokab.Go.Id. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/akibat-hukum-perjanjian-yang-dibuat-dengan-iktikad-buruk

Suryamah, A., & Amirulloh, M. (2025). Perlindungan Hukum bagi Inventor Karyawan dalam Perjanjian Bersyarat Kepemilikan Paten dengan Perusahaan. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 14(1).

Syadzwina Hindun Nabila. (2024). Kekuatan Hukum Non Disclosure Agreement Dalam Mencegah Bocornya Confidential Information Perusahaan. Bacarita Law Journal, 4(2), 155–166. https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i2.12887

Triari Dwijayanthi, P., & Ayu Dian Sawitri, D. (2025). Non-Disclosure Agreement bagi Pekerja: Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia . Acta Comitas, 10(03), 658–673. https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/37536/uu-no-13-tahun-2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang (2000). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45002

Whindari, Y. (2018). Pengaturan Invensi Pegawai (Employe Inventition) dalam Hukum Paten Indonesia. eL-Mashlahah, 8(2), 107–121. https://doi.org/https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1317

Wibowo, R. (2023). Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan. Jurnal Ketenagakerjaan, 18(2), 109–123. https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i2.211

WIPO. (2016, August 26). Law No. 13 of 2016 on Patents, Indonesia, WIPO Lex. Www.Wipo.Int. https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/16392

WIPO. (2019). Trade Secrets. Trade-Secrets. https://www.wipo.int/en/web/trade-secrets

WIPO. (2021). Patents. WIPO. https://www.wipo.int/en/web/patents

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum, 3(3), 57–65. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Zins, C. (2007). Conceptual approaches for defining data, information, and knowledge. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(4), 479–493. https://doi.org/10.1002/asi.20508

中华人民共和国专利法(2020年修正) (2020). https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html

什么是NNN协议？为什么中国企业出海可能也需要它？. (2026). 蒋圣阳. Zhihu.Com. https://zhuanlan.zhihu.com/p/98683975

威科 Wolters Kluwer, Rouse, & Lusheng Law Firm. (n.d.). The Practical Q&A Guide to Cutting-Edge Intellectual Property Issues The Practical Q&A Guide to Cutting-Edge Intellectual Property Issues. Retrieved May 12, 2026, from https://rouse.com/media/jv1n4z2k/the-practical-q-a-guide-to-cutting-edge-ip-issues.pdf

蓝鲸新闻. (2026, March 26). Insta360 Melawan Keras DJI: Pendiri Ungkap Langsung Rahasia Paten “Terbang Jatuh Bebas,” Pertarungan Hidup-Mati Paten Dua Raksasa Pencitraan. Baidu. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1860716374014135807&wfr=spider&for=pc